

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan media sosial yang menjadi wadah interaksi masyarakat saat ini. Masyarakat Indonesia cenderung mudah dipengaruhi dan kurang selektif dalam menerima informasi. Karena belakangan ini media sosial tak hanya sekedar wadah untuk menyampaikan ekspresi pengguna, namun disesaki konten ujaran kebencian. Dengan memanfaatkan kemudahan dalam menuliskan isi kepala, ide, video, sampai konten yang mengandung ujaran kebencian atau biasa disebut *hate speech*. Namun pada nyatanya tanggung jawab pidana hanya terbatas pada pelaku ujaran kebencian saja. Bagaimana dengan penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet atau biasa disebut dengan penyedia layanan *over the top* yang menjadi perantara tersebarnya konten bermuatan ujaran kebencian tersebut? Hal ini menjadi menarik untuk diteliti guna mengetahui apakah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran kebencian?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa penyedia layanan *over the top* dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran kebencian. Penyedia layanan *over the top* sebagai perantara telah melakukan tindak pidana dengan turut serta menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian dan tidak melakukan *filtering* dan mekanisme sensor guna mencegah terjadinya akibat-akibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, perbuatan penyedia layanan *over the top* tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: tanggung jawab pidana – penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet – ujaran kebencian

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology gave birth to social media which is a forum for community interaction today. Indonesian society tends to be easily influenced and less selective in receiving information. Because lately social media is not just a place to convey user expressions, but is filled with hate speech content. By taking advantage of the ease in writing headlines, ideas, videos, to content that contains hate speech or commonly called hate speech. However, in fact, criminal responsibility is limited to the perpetrators of hate speech. What about application service providers and / or content via the internet or commonly referred to as over the top service providers who mediate the distribution of content with hate speech? This becomes interesting to research to find out whether application service providers and / or content via the internet can be subject to criminal responsibility for the spread of hate speech?

The research method used is the normative research method. While the approach method used is the statutory approach method.

The results of the research in this paper indicate that over the top service providers can be subject to criminal responsibility for the spread of hate speech. Over-the-top service providers as intermediaries have committed criminal acts by participating in spreading hate-filled content and not conducting filtering and censorship mechanisms to prevent the occurrence of consequences prohibited by law. Therefore, the actions of these over-the-top service providers have fulfilled the elements of a criminal act in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Keywords: criminal responsibility – intermediary service provider (*over the top*) - hate speech

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pidana Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran pemimpin Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mukhlis, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Bapak Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M. Selaku Dosen Wali.
7. Bapak Aris Hardianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Semua staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

10. Semua teman-teman seperjuangan, teman se-kelas, teman se-universitas, teman se-fakultas, teman se-nampan, teman se-atap, semua teman-temanku terimakasih.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis selalu mengharapkan masukan maupun kritikan guna memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bangkalan, 13 April 2021

Muhammad Zidny Fuady

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Kegunaan.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Metode Pendekatan	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	16
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENYEDIA LAYANAN <i>OVER THE</i> <i>TOP</i> DAN UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>)	19
2.1. Kajian tentang Tindak Pidana	19
2.1.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.2. Kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana	23
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2.2.2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	24
2.2.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	28
2.3. Kajian tentang Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	34

2.3.1.	Pengertian Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	34
2.3.2.	Kewajiban Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	35
2.3.3.	Muatan yang Dilarang Disediakan oleh Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	36
2.4.	Kajian tentang Ajaran Penyertaan	37
2.5.	Kajian tentang Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	39
2.4.1.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	40
2.4.2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (<i>OVER THE TOP</i>) ATAS PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>)		45
3.1.	Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) yang Dilakukan Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	45
3.1.1.	Batasan-Batasan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	45
3.1.2.	Bentuk Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) yang Dilakukan Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	60
3.2.	Tanggung Jawab Pidana Penyedia Layanan <i>Over the Top</i> atas Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	63
3.2.1.	Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) yang Dilakukan Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	63
3.2.2.	Tanggung Jawab Pidana Penyedia Layanan <i>Over the Top</i> atas Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	75
BAB IV PENUTUP		85
4.1.	Kesimpulan	85
4.2.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87